



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ( UIN )  
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412 Indonesia

Telp. (62-21) 7401925 Fax. (021) 7402982  
Website: www.uinjkt.ac.id; E-mail: tu.umum@uinjkt.ac.id

Kepada Yth:  
Seluruh Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
di tempat

**EDARAN REKTOR**  
NOMOR: B. 1072/R/HK.00.7/4/2020

**KEBIJAKAN BEKERJA DARI RUMAH DALAM RANGKA  
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID – 19**

Merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 maka perlu mengubah Surat Edaran Rektor Nomor B.951/R/HK.00.7/3/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Bekerja Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan COVID-19.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Masa pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Mei 2020 dan akan dievaluasi kembali sesuai dengan perkembangan kondisi dan situasi;
2. Selama masa *WFH (Work From Home)* pelayanan Administrasi pada setiap unit kerja di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dilakukan melalui daring (sistem online), kecuali karena sesuatu hal yang mendesak, pegawai dapat ke kantor/*WFO (Work From Office)* atas izin atasan langsung dengan sistem shifting dan tetap memperhatikan protokol kesehatan, keselamatan serta *physical distancing*;
3. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam surat edaran ini, masih tetap mengacu pada Surat Edaran Rektor Nomor Nomor B.951/R/HK.00.7/3/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Bekerja Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan COVID-19;

Surat edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020 dan akan dievaluasi secara periodik memperhatikan imbauan dan informasi resmi dari pemerintah serta perkembangan terbaru.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan. Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Aamiin ya Rabbal Alamin.



Jakarta, 21 April 2020

Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA.  
NIP. 19631222 199403 2 002

